

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara multikultur terdapat keanekarkeyakinann suku, ras, dan keyakinan yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU PNPS No. 1 tahun 1965 (Presiden Republik Indonesia 1965). Keyakinan mempunyai peran penting pada berbagai aspek hidup manusia tidak terlepas perkara warisan. Waris ialah suatu bagian kecil dari hukum keluarga dan keseluruhannya masih bagian dari hukum perdata dalam kehidupan manusia, yakni kepulangan. Maka dalam hal ini sudah tentu terlibah hukum kewarisan. Adapun penyelesaian persoalan tersebut diatur oleh hukum waris (Maru'atun et al. 2024). Pengaturan hukum waris di Indonesia diatur berdasarkan; (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171-214 buku II tentang hukum kewarisan. (2) Hukum waris perdata atau hukum waris barat, biasanya digunakan oleh masyarakat non-muslim, termasuk warga negara Indonesia generasi, baik Tionghoa ataupun Barat. Hukum Waris ini diatur dalam KUHPer Buku II pasal 830-1130. (3) Hukum Waris Adat, merupakan hukum waris yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat dalam suatu daerah atau suatu suku tertentu. Mereka menjalankan hukum waris sesuai dengan apa yang mereka yakini (Susanto et al. 2024).

Peraturan mengenai waris dari penerima berbeda keyakinan tidak dijelaskan secara eksplisit. Pasal 173 KHI tidak secara tegas menyebutkan perbedaan keyakinan menjadi pembatalan dalam menerima waris. Namun, pada huruf b dan c pasal tersebut dinyatakan bahwa baik pewaris ataupun ahli waris harus berkeyakinan Islam. Jika diteliti lebih lanjut, ketentuan ini mengarah pada pemahaman bahwa ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris tidak berhak menerima warisan. Ketentuan ini berlandaskan pendapat jumhur ulama yang merujuk pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang muslim dan non-muslim tidak dapat saling mewarisi. Karena, dalam konteks perbedaan keyakinan, hukum kewarisan di Indonesia diatur oleh hukum

perdata, sedangkan penyelesaian sengketa kewarisan menjadi wewenang Pengadilan Agama (Billah and Rahma 2021).

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan mutlak dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di antara ahli waris setelah diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Keyakinan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, KHI menjadi acuan dalam sistem peradilan di Indonesia terkait hukum waris. Namun, menurut Marzuki Wahid, Inpres tersebut menjadikan KHI bersifat fakultatif, yang berarti penggunaannya tidak bersifat wajib dan dapat menyesuaikan kepada kebutuhan masing-masing pihak (Fatma 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa perbedaan keyakinan bukan merupakan pembatalan bagi seseorang untuk menerima warisan. Namun, Pasal 171 huruf (c) KHI secara jelas mengisyaratkan bahwa syarat memperoleh warisan adalah berkeyakinan Islam. Putusan banding Pengadilan Tinggi Keyakinan No 14/Pdt.G/1994/PTA.JK, yang memutuskan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada pemberian wasiat wajibah kepada pewaris tidak berkeyakinan Islam. Hal ini disebabkan oleh penerapan wasiat wajibah yang secara konsisten diputuskan oleh Mahkamah Agung. Kemudian, putusan MA No331/K/AG/2018 dijadikan sebagai landmark decision bagi hakim Pengadilan Agama di tingkat satu dan dua (Muhammad Daud 2021).

Perbedaan pendapat terkait hukum wasiat wajibah bagi non-Muslim tidak dapat dihindari. Secara umum, terdapat dua kelompok dengan perbedaan pandangan yang mengenai status ahli waris beda keyakinan terhadap aset peninggalan pewaris. Kelompok pertama, yang dapat dikategorikan sebagai konservatif, menilai bahwa wasiat wajibah merupakan konsep hukum baru yang kontroversial dan tidak mempunyai dasar kuat dalam teks kekeyakinan. Sementara itu, kelompok kedua, yang bersifat moderat, menerima pembaruan hukum yang diperkenalkan oleh Mahkamah Agung.

Masalah kewarisan bagi ahli waris berbeda keyakinan membutuhkan perhatian lebih serius, mengingat semakin kompleksnya dinamika keluarga di era modern. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hukum kewarisan di Indonesia agar tidak terjadi dualisme penafsiran yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian diatas, hal ini sangat menarik untuk di kaji lebih dalam lagi terkait waris di indonesia, sehingga penulis berminat mengadakan pengkajian “Analisis Hukum Waris Terhadap Pemecahan Warisan Dalam Kasus Keluarga Beda Keyakinan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah Terdahulu, maka penulis merumuskan permasalahan, yakni:

1. Peraturan Manakah Yang diterapkan didalam Pemecahan Waris Dalam Keluarga Beda Keyakinan?
2. Kompetensi Pengadilan Manakah yang Menangani Pemecahan Waris Beda Keyakinan?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Pengkajian

1.3.1 Tujuan Pengkajian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, pengkajian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui Peraturan Manakah Yang Diterapkan didalam Pemecahan Waris Dalam Keluarga Beda Keyakinan
- 2) Untuk mengetahui Kompetensi Pengadilan Manakah Yang Menangani Pemecahan Waris Beda Keyakinan.

1.3.2 Manfaat Pengkajian

Dari hasil pengkajian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis, antara lain:

- 1) Manpaat teoritis, hasil ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai praktek Pemecahan warisan dalam keluarga yang mempunyai perbedaan keyakinan di Indonesia.
- 2) Manpaat praktis, hasil ini berkontribusi memberikan pengertian

kepada khalayak umum perihal aturan Pemecahan warisan bagi anggota keluarga non-Muslim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mereka dapat memahami hukum tersebut dengan lebih baik.

- 3) Manfaat secara akademis, pengkajian ini menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi bagi pengkajian selanjutnya.

